



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan tarif retribusi pelayanan kesehatan, perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dokter Achmad Diponegoro telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa pengecualian subjek retribusi mengalami penambahan sasaran yaitu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta Jaminan Persalinan (Jampersal), program pemerintah, dan penduduk transmigrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retibusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 28, angka 37 dan angka 38 diubah dan diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 35a sampai dengan 35e dan angka 39 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi,

pengawasan medis/visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta jaringannya.

17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama serta Puskesmas dan/atau jaringannya atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta jaringannya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evaluasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
22. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah, menanggulangi resiko kematian/cacat.

23. *Medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalami serangan penyakit akut.
25. Farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
26. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan rumah sakit dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien.
27. *Visum et repertum* adalah suatu surat keterangan memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya urus mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan sebagainya, kekerasan mana yang diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.
28. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
30. Puskesmas beserta jaringannya adalah fasilitas kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa.

31. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
32. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah satu desa.
33. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari puskesmas/puskesmas pembantu.
34. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari puskesmas.
35. Kejadian Luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.
- 35a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik dan rumah sakit.
- 35b. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 35c. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,

yang telah membayar iuran, peserta tersebut meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN.

- 35d. Orang yang mengikuti Program pemerintah adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis seperti penderita TB Paru, Imunisasi, HIV AIDS dan program pemerintah lainnya.
- 35f. Penduduk transmigrasi yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah warga transmigrasi yang jatah hidupnya masih dibiayai oleh pemerintah pusat selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya menjadi warga transmigrasi.
36. Orang tidak mampu/miskin adalah masyarakat yang tidak dapat membayar tarif pelayanan kesehatan, namun dapat digratiskan apabila menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (KTM) dari pihak berwenang.
37. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan.
38. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
43. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 50. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskemas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;

- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan tindakan kedokteran pasien rawat inap;
- d. pelayanan pada ruang bersalin dan nifas;
- e. pelayanan puskesmas keliling;
- f. pelayanan *home care*/perkesmas;
- g. pelayanan pemeriksaan penunjang kedokteran (laboratorium, Radiologi, pemeriksaan *USG*, pemeriksaan *CT-Scan*);
- h. pelayanan instalasi gawat darurat;
- i. pelayanan tindakan kedokteran operatif;
- j. pelayanan kesehatan khusus;
- k. pelayanan ambulans;
- l. pelayanan pemulasaran jenazah;
- m. Pelayanan *General Check-Up*;
- n. Pelayanan di ruang *Intensive Care Unit* (ICU);
- o. Pelayanan transfusi darah;
- p. Pelayanan di instalasi farmasi; dan
- q. Pelayanan *medico legal*.

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD, BUMN, BUMD, program nasional yang digratiskan, dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. orang yang tidak mampu/miskin;
 - b. orang yang memiliki Kartu JKN, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jaminan Persalinan dan peserta asuransi kesehatan lainnya dengan mengaju pada ketentuan yang berlaku;
 - c. orang yang mengikuti Program pemerintah seperti penderita TB Paru, Imunisasi, HIV AIDS dan program pemerintah lainnya;
 - d. penduduk transmigrasi yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - e. orang yang mengalami KLB dan/atau bencana.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Standar dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) diubah dan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan dari fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) yang menerapkan PPK-BLUD dikelola oleh Pejabat Pengelola BLUD unit kerja.
- (2) Seluruh penerimaan dari fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) yang tidak menerapkan PPK-BLUD disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bendahara Penerima Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (3) Dari penerimaan dari fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) merupakan jasa pelayanan dan 40% (empat puluh persen) merupakan jasa sarana.
- (4) Tata cara pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program:
 - a. Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Jaminan Persalinan;
 - c. Peserta Asuransi Kesehatan Sosial;
 - d. Jaminan Kesehatan Daerah;
 - e. Jaminan Kesehatan Sosial; dan
 - f. Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.

(9) Ketentuan penggunaan bagi Rumah Sakit dan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi pada fasilitas pelayanan kesehatan (Rumas Sakit dan Puskesmas) yang tidak menerapkan PPK-BLUD disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi pada pada fasilitas pelayanan kesehatan (rumas sakit dan Puskesmas) yang menerapkan PPK-BLUD, pengelolaan keuangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (5) Ketentuan mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 April 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 4 April 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1) / (2019);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan selama ini menjadi payung hukum terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas beserta jaringannya dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Seiring dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan serta dengan penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBARAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 86

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
 BESERTA JARINGANNYA DAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3
A.	RAWAT JALAN	
	a. Poliklinik (konsultasi dan pemeriksaan)	25.000
	b. UGD	50.000
B.	RAWAT INAP	
	a. Paket rawat inap/hari	200.000
	b. Ruang Bersalin	
	1. Pelayanan persalinan	
	- Paket persalinan pervaginam normal oleh bidan	700.000
	- Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter	800.000
	- Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	950.000
	- Pelayanan tindakan paska melahirkan :	
	* Manual Placenta	175.000
	* Kuretase abortus incomplite/mola/sisa plansenta	497.000
	* Pasang Bolus/Tampon (perdarahan)	58.000
	* Mikrokuret Tanpa Anastesi	184.000
	- Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	125.000
	2. Perawatan Bayi Baru Lahir	
	- Penanganan bayi baru lahir dengan penyulit	175.000
C.	TINDAKAN MEDIK UMUM	
	1. <i>Visum et Repertum</i> Hidup (pemeriksaan luar)	120.000
	2. <i>Visum et Repertum</i> Mati (pemeriksaan luar)	360.000
	3. Pemakaian oksigen (Rumus = Liter x Menit x Rp.200)	
	4. Perawatan luka tanpa jahitan:	
	a. Perawatan luka kecil	12.000
	b. Perawatan luka sedang	23.000
	c. Perawatan luka berat	75.000
	5. Explorasi luka	50.000
	6. Skin traksi lokal	160.000


1	2	3
	7. Perawatan luka 1-5 jahitan	68.000
	8. Perawatan luka 6-10 jahitan	108.000
	9. Perawatan luka 11-20 jahitan	204.000
	10. Perawatan luka > 20 jahitan	340.000
	11. Perawatan luka bakar:	
	a. Luka bakar < 5 %	50.000
	b. Luka bakar 6 - 10 %	80.000
	c. Luka bakar > 10 %	100.000
	12. Amputasi jari (per amputasi)	220.000
	13. Necrotomy	55.000
	14. Drainase	150.000
	15. Pasang infus	48.000
	16. Pasang infus bayi	72.000
	17. Suntikan	15.000
	18. Skin test / tes alergi	15.000
	19. Suction	15.000
	20. Melakukan nebulizer	15.000
	21. Irigasi mata	15.000
	22. Irigasi telinga	15.000
	23. Pasang elastic verban (3 inch)	15.000
	24. Pemasangan dan pembacaan EKG	48.000
	25. Pemasangan bedside monitor per kali	52.000
	26. Pemberian makanan lewat sonde	15.000
	27. Intubasi / ekstubasi	225.000
	28. Pasang OGT / NGT	55.000
	29. Buka NGT / NGT	45.000
	30. Pasang WSD	450.000
	31. Pemasangan gips	150.000
	32. Buka gips	75.000
	33. Pasang spalk	25.000
	34. Pasang foley kateter	48.000
	35. Lepas foley kateter	25.000
	36. Lepas drain	48.000
	37. Pemasangan tampon epitaksis	48.000
	38. Vena Seksi dengan Anastesi Lokal	370.000
	39. Sunat (Sirkumsisi)	300.000
	40. Ekstraksi kuku	150.000
	41. Extirpasi kista atheroma / lipoma ganglion < 2 cm	370.000
	42. Angkat corpus alienum (benda asing)	75.000
	43. Punksi abses	25.000
	44. Punksi ascites	225.000
	45. Punksi pleura	150.000
	46. Punksi lumbal	150.000
	47. Punksi vesika urinaria	150.000
	48. Tindakan kumbah lambung	95.000

1	2	3
	49. Blast Punksi	80.000
	50. Spooling blast	80.000
	51. Dilatasi Phimosi	80.000
	52. Evakuasi cerumen	48.000
	53. Resusitasi Jantung Paru (RJP) / IPPB	80.000
	54. DC shock /kardioversi	300.000
D.	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	Cabut gigi susu per gigi	30.000
	Cabut gigi tetap per gigi	35.000
	Cabut gigi dengan penyulit ringan - sedang	60.000
	Perawatan pulvitis perkunjungan	60.000
	Insisi Abses intra oral	100.000
	Pembersihan karang gigi (per rahang)	225.000
	Kuretase ginggiva ringan	85.000
	Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	40.000
	Tambal sementara dengan perawatan syaraf	75.000
	Tambal tetap 1 bidang fuji/Achatt	100.000
	Tambal sinar	85.000
E.	POLI KIA / KB	
	Tindik telinga	45.000
	Cryotherapy (Pemeriksaan IVA)	110.000
	USG	152.000
F.	SURAT KETERANGAN	
	1. Surat Keterangan Dokter (SKD)	10.000
	2. Surat Keterangan Kecelakaan / Kematian	10.000
	3. Surat Keterangan Kelahiran	10.000
	4. Surat Keterangan untuk Asuransi	10.000
	5. Surat Keterangan Cuti Bersalin	10.000
	6. Surat Keterangan TT Catin	10.000
G.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1. DARAH	
	Leukosit	20.000
	Laju Endap Darah (LED)	22.500
	Hitung Jenis Leukosit /Diff	20.000
	Trombosit	20.000
	Hematokrit (PCV)	20.000
	Hematokrit (MCV)	20.000
	Bleeding Time (waktu pendarahan)	20.000
	Clothing Time (waktu pembekuan darah)	20.000
	Eritrosit	20.000
	Retikulosit	20.000
	Hemoglobin (Hb)	20.000

1	2	3
	Golongan Darah	20.000
	Malaria RDT	20.000
	Malaria Mikroskopi	27.000
	Eosinofil	25.000
	Darah lengkap (Hematology Analyzer)	59.000
	2. URINE	
	Reduksi Urine	20.000
	Protein Urine	20.000
	Urin Lengkap	20.000
	Urobilinogen	20.000
	HcG test/ Plano test	20.000
	3. FAECES	
	Feses Rutin	30.000
	4. SPUTUM	
	Preparat Gram	38.500
	Preparat Jamur	23.000
	5. KIMIA KLINIK	
	Gula Darah Sewaktu	25.000
	Gula Darah Puasa	25.000
	Gula Darah 2 Jam PP	25.000
	Cholesterol Total	31.000
	HDL Cholesterol	45.000
	LDL Cholesterol	60.000
	Trigliserida	31.000
	Asam Urat (Uric Acid)	30.000
	Ureum	30.000
	Creatinin	30.000
	Protein Total	31.000
	Albumin Urine	120.000
	Albumin Darah	29.000
	Bilirubin Total	30.000
	Bilirubin Direk	30.000
	Bilirubin Indirek	30.000
	S G O T	30.000
	S G P T	30.000
	Natrium	72.000
	Kalium	67.000
	Chlorida	67.000
	Calsium	42.000
	Widal	45.000
	6. IMUNOLOGI/SEROLOGI	
	HBsAg	45.000
	HCVab	169.000
	HAV	169.000
	7. Analisa Sperma	134.000
	8. Mantoux Test	29.000

1	2	3
H.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	
	1. Kesehatan Olah Raga	
	Jasa Instruktur Senam (ibu hamil, jantung, asma, dsb)	200.000
	2. Kesehatan Haji	
	Pemeriksaan kesehatan umum calon jamaah haji	50.000
	Pembinaan kebugaran calon jamaah haji	25.000
I.	PELAYANAN AMBULANS	
	Besaran biaya pelayanan ambulans mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Tahun Anggaran.	
J.	PERAWATAN JENAZAH	
	Perawatan mayat segar tanpa pemandian & pengkafanan	125.000
	Perawatan mayat membusuk tanpa pemandian & pengkafanan	150.000
	Perawatan mayat segar dg pemandian & pengkafanan	175.000
	Perawatan mayat membusuk dg pemandian & pengkafanan	220.000
	Mayat segar dengan luka ringan - sedang (remondelling)	65.000
	Mayat segar dengan luka berat (remondelling)	125.000
	Mayat membusuk dengan luka ringan-sedang (remondelling)	90.000
	Mayat membusuk dengan luka berat (remondelling)	150.000
	Pengawetan mayat	600.000

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR